



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO
KEJAKSAAN NEGERI POHUWATO
Jl. KH. Dewantara Kawasan Perkantoran, Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo
(0443) 210860 kejari-pohuwato.kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI POHUWATO
NOMOR : KEP-51/P.5.14/Cr.3/06/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN NEGERI POHUWATO
TAHUN 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI POHUWATO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Pohuwato dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);
b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Pohuwato Tahun 2024.
- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI POHUWATO
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI



EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI
POHUWATO TAHUN 2024.

- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Pohuwato Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Pohuwato Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Pohuwato Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 12 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI POHUWATO,



Dr. ARJUNA MEGHANADA WIRITANAYA, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19750214 199403 1 001



Lampiran
Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pohuwato
Nomor : KEP-51/P.5.14/Cr.3/06/2024
Tanggal : 12 Juni 2024

TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI POHUWATO TAHUN 2024.

NO	NAMA/NIP/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Dr. ARJUNA MEGHANADA WIRITANYA, S.H., M.H. 19750214 199403 1 001 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI POHUWATO	Pengawas
2.	UMAR PAKAYA, S.H. 19741117 200212 1 003 KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN	Ketua
3.	ILHAM RAMADHAN TOLINGGILO, S.Kom 19950130 202203 1 001 PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Sekretaris
4.	LULU MARLUKI, S.H., M.H. 19821226 200712 1 001 KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	Anggota
5.	MUHAMMAD AKBAR WAHID, S.H. 19871006 201403 1 003 KEPALA SEKSI PERDATA DAN TUN	Anggota
6.	ADHI PUTRA GRAHA, S.H. 19830217 201012 1 001 KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS	Anggota
7.	MASKUN L. ADAM 19880503 202012 1 009 STAF PEMBINAAN	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI POHUWATO,



Dr. ARJUNA MEGHANADA WIRITANAYA, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19750214 199403 1 001

